

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
DALAM PERSIAPAN PEMEKARAN NAGARI  
DI KABUPATEN AGAM**

Serkarina Kurnia Wati<sup>1</sup>, Darmini Roza<sup>2</sup>, Maiyestati<sup>1</sup>

Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: [serkarinakurniawati@gmail.com](mailto:serkarinakurniawati@gmail.com)

**Abstrak**

Pemekaran nagari diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Pada tahun 2017 Kabupaten Agam melakukan pemekaran terhadap 16 nagari yang diawali dengan pembentukan nagari persiapan dengan jangka waktu selama 3 tahun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam persiapan pemekaran nagari di Kabupaten Agam dan apa saja hambatan yang ditemui sehingga nagari persiapan di Kabupaten Agam belum bisa ditetapkan menjadi nagari pemekaran. Penelitian ini merupakan penelitian empiris melalui pendekatan secara yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan persiapan pemekaran nagari di Kabupaten Agam belum terlaksana dengan baik dan nagari persiapan belum bisa ditetapkan menjadi nagari pemekaran karena ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi oleh nagari yang akan dimekarkan.

**Kata kunci :** pemekaran nagari, nagari persiapan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

**THE IMPLEMENTATIONS OF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
ABOUT VILLAGE IN PREPERATION OF NAGARI UNFOLDMENT  
IN AGAM REGENCY**

Serkarina Kurnia Wati<sup>1</sup>, Darmini Roza<sup>2</sup>, Maiyestati<sup>1</sup>  
Master Of Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta Universiy Padang  
Email : [serkarinakurniawati@gmail.com](mailto:serkarinakurniawati@gmail.com)

**Abstract**

Nagari Unfoldment is regulated in Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 about Village and Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 about regulation of Village. In 2017 Agam Regency did unfoldment of Nagari that begin by forming 16 Nagari Preperation that had time limiting for 3 years to be decided become Nagari Preperation. This research was aimed to analyse how the Implementation of Undang-undang No 6 Tahun 2014 about Village in preperating of Nagari unfoldment and to analyse what the obtstacles that founded till Nagari Preperation had not decided become Nagari unfoldment. This research was empirical research by using analytical descriptive by sociological juridical Approach. The result of this research showed Nagari Preperation in Agam Regency had not decided be Nagari Unfoldment until now because there were some regulations that had not completed by the nagari unfoldment.

**Key words:** Nagari Unfoldment, Nagari Preperation, Undang-undang No 6 Tahun 2014 About Village